

Analisis Regulasi Hukum Lembaga Keuangan Syariah: Perspektif Hukum Positif dan Syariah di Indonesia

Mustafaenal¹, Muhammad Ilyas², Sawitri Yuli Hartati S³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: mustafaenal97@gmail.com¹

Article History:

Received: 17 November 2025

Revised: 03 Januari 2025

Accepted: 13 Januari 2026

Keywords:

lembaga keuangan syariah, regulasi hukum, pengawasan, prinsip syariah, ekonomi indonesia.

Abstract: Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang lebih adil dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia, dengan fokus pada pengaturan perundang-undangan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman kepatuhan syariah dalam produk keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum sudah ada, masih terdapat tantangan signifikan, seperti dualisme sistem keuangan, rendahnya literasi keuangan syariah, dan tumpang tindih kewenangan antara OJK dan DSN-MUI. Tantangan ini menghambat efektivitas pengawasan dan implementasi prinsip syariah di lapangan. Penelitian ini juga menyoroti peran penting lembaga keuangan syariah dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Diperlukan kerangka regulasi yang lebih harmonis, penguatan pengawasan, serta peningkatan literasi keuangan syariah untuk mengatasi tantangan yang ada dan mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, menjadi alternatif yang semakin diterima dalam sistem keuangan nasional. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, lembaga keuangan syariah menawarkan sistem yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, lembaga keuangan syariah menawarkan

solusi yang lebih diinginkan oleh umat Muslim, terutama dalam konteks ketimpangan yang dihasilkan oleh sistem keuangan konvensional berbasis bunga (riba) (Rahmani & Komaruddin, 2025; Umam & Kimberly, 2021). Keberadaan lembaga keuangan syariah juga menjadi penting mengingat ketimpangan sosial dan ekonomi yang sering kali terjadi akibat sistem keuangan konvensional yang berisiko tinggi, tidak adil, dan tidak transparan. Namun, meskipun sektor ini terus berkembang, regulasi hukum yang menyertainya, baik dari sisi hukum positif maupun syariah, masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar lembaga keuangan syariah dapat berfungsi secara optimal.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat dipahami melalui dua lensa utama: normatif dan sosiologis. Secara normatif, sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga (riba) tidak memenuhi ajaran Islam yang melarang praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Ketiga elemen ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar ekonomi Islam (Asrun et al., 2020; Al-Hakim, 2013). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah hadir sebagai solusi alternatif yang mengutamakan prinsip pembagian keuntungan yang adil dan menghindarkan praktik spekulatif yang dapat merugikan salah satu pihak.

Secara sosiologis, kebutuhan masyarakat Indonesia akan sistem keuangan yang lebih etis dan transparan semakin mendesak. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam sistem keuangan konvensional telah mendorong masyarakat untuk mencari alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan keadilan sosial. Lembaga keuangan syariah menawarkan solusi lebih inklusif dengan mengutamakan pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil, yang menekankan pada kerjasama dan saling menguntungkan antara pihak yang terlibat dalam transaksi (Z, 2025; Fakhrina, 2025). Pembiayaan berbasis bagi hasil ini memberi kesempatan bagi umat Islam untuk berpartisipasi aktif dalam sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Meskipun lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan hukum yang cukup besar. Salah satu tantangan utama adalah dualisme sistem keuangan di Indonesia, di mana lembaga keuangan syariah dan konvensional beroperasi secara terpisah dengan regulasi yang berbeda. Dualisme ini menciptakan hambatan dalam harmonisasi regulasi dan pengawasan, serta menyulitkan integrasi kedua sistem keuangan yang seharusnya saling melengkapi. Perbedaan mendasar dalam prinsip pengelolaan risiko dan pembagian keuntungan antara kedua sistem ini sering kali membingungkan pelaku industri dan masyarakat (Anas et al., 2024; Novita, 2023).

Masalah lainnya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Meskipun lembaga keuangan syariah menawarkan produk-produk yang lebih adil dan transparan, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami karakteristik dan cara kerja produk-produk tersebut. Kurangnya pemahaman ini menghambat partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah. Selain itu, banyak masyarakat yang lebih memilih produk keuangan konvensional yang sudah lebih dikenal dan terbukti (Quddus et al., 2022). Literasi keuangan syariah yang rendah ini menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia.

Selain itu, tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan lembaga keuangan syariah juga menjadi masalah yang signifikan. Lembaga keuangan syariah di Indonesia berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertanggung jawab mengawasi seluruh sektor keuangan, sementara Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bertugas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengatur prinsip syariah dalam produk dan layanan keuangan syariah. Tumpang tindih kewenangan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum

dalam implementasi pengawasan, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pengaturan dan pengawasan sektor keuangan syariah di Indonesia (Handayani et al., 2023).

Lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi kunci dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan, lembaga keuangan syariah dapat mendukung terciptanya distribusi pendapatan yang lebih adil, yang merupakan inti dari ekonomi syariah. Prinsip ini tidak hanya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, tetapi juga berfungsi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang seringkali terjadi dalam sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga (Khasanah & Kurniawati, 2025).

Lembaga keuangan syariah juga dapat berperan dalam mendukung pemerataan ekonomi dan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sektor keuangan konvensional, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai bagian dari sistem keuangan inklusif, lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan yang lebih mudah diakses dengan prinsip yang lebih adil dan transparan, tanpa beban bunga yang memberatkan (Kurniawati, 2025). Melalui pembiayaan berbasis bagi hasil, lembaga keuangan syariah turut berperan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peningkatan kualitas hidup.

Artikel ini akan membahas regulasi hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa bagian penting. Pertama, artikel ini akan mengkaji konsep dasar lembaga keuangan syariah, termasuk prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional, serta akad-akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Bagian kedua akan membahas kerangka regulasi hukum lembaga keuangan syariah, termasuk peran OJK dan DSN-MUI dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, serta tantangan dalam harmonisasi regulasi antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Bagian ketiga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, seperti dualisme sistem keuangan, rendahnya literasi keuangan syariah, tumpang tindih kewenangan pengawasan, dan tantangan terkait perkembangan *Fintech* syariah. Bagian terakhir akan membahas prospek pengembangan lembaga keuangan syariah dengan penekanan pada penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan integrasi teknologi finansial syariah.

Dengan pembahasan yang komprehensif ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai regulasi hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia serta menawarkan rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang ada dan mendukung keberlanjutan lembaga keuangan syariah di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengevaluasi regulasi hukum yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami penerapannya dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*legislative approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan-pendekatan ini dipilih untuk membantu menganalisis kerangka hukum yang berlaku dan menilai seberapa baik prinsip-prinsip dasar keuangan syariah diterapkan dalam peraturan yang ada, serta seberapa konsisten regulasi tersebut dengan prinsip syariah yang berlaku.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Legislative Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fokus utama pendekatan ini adalah pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan-peraturan lain yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap produk hukum yang bersifat formal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur sektor keuangan syariah di Indonesia.

Penelitian ini akan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai aspek regulasi yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah, seperti pengaturan pembentukan lembaga keuangan syariah, pengawasan lembaga keuangan syariah, serta tata kelola lembaga keuangan syariah yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam analisis ini, penulis akan menggali berbagai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur operasional lembaga perbankan syariah di Indonesia, serta peraturan-peraturan OJK yang mengatur pengawasan dan regulasi lembaga keuangan syariah. Penelitian ini juga akan menganalisis regulasi lainnya yang bersifat sektoral, seperti peraturan mengenai produk dan layanan keuangan syariah, untuk menilai efektivitas regulasi tersebut dalam menciptakan sistem yang mendukung implementasi prinsip syariah dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi apakah regulasi yang ada telah berhasil memenuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Ketiga unsur ini merupakan prinsip dasar yang harus dihindari dalam setiap transaksi keuangan syariah (Ascarya, 2006). Pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana peraturan hukum yang ada mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia dan sejauh mana regulasi tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Selain itu, fatwa DSN-MUI yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga akan dianalisis dalam kerangka ini. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana fatwa DSN-MUI berperan dalam memberikan pedoman yang konsisten dengan regulasi yang berlaku, serta apakah fatwa-fatwa tersebut cukup efektif dalam menjaga kepatuhan syariah di sektor lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, peneliti akan menilai konsistensi antara ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk menggali potensi ketidaksesuaian atau kesenjangan yang ada antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan tentang bagaimana regulasi yang ada bisa lebih disesuaikan agar dapat lebih efektif dalam mendukung pengembangan sektor lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem keuangan syariah. Pendekatan ini penting untuk mengeksplorasi teori-teori yang terkait dengan fiqh muamalah (hukum ekonomi Islam) dan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji bagaimana larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir* diterapkan dalam regulasi dan praktik lembaga keuangan syariah, serta mengidentifikasi potensi perbedaan antara teori yang diterapkan dalam regulasi dan implementasinya di lapangan.

Sebagai contoh, prinsip *riba* dalam teori ekonomi Islam mengharuskan agar keuntungan dihasilkan melalui aktivitas ekonomi yang produktif dan tidak melibatkan pengambilan keuntungan yang tidak adil dari bunga atau *riba*. Prinsip *gharar* mengharuskan adanya kepastian dalam setiap transaksi, sementara prinsip *maisir* mengharuskan untuk menghindari segala bentuk spekulasi yang tidak berdasarkan pada usaha nyata. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah praktik yang ada dalam lembaga keuangan syariah telah sepenuhnya menghindari ketiga unsur ini, serta menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga tersebut.

Pendekatan konseptual ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi apakah prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dapat sepenuhnya diintegrasikan dalam kerangka hukum Indonesia, mengingat perbedaan mendasar antara hukum positif yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini akan memberikan wawasan lebih dalam mengenai penerapan teori-teori ekonomi Islam dalam praktek lembaga keuangan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah beroperasi dengan dasar prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum Islam, yang memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh lembaga tersebut bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama. Prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah adalah larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Ketiga unsur ini dianggap sebagai bentuk transaksi yang tidak adil dan dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.

Riba merupakan salah satu elemen utama yang dilarang dalam ekonomi Islam. Dalam sistem keuangan konvensional, *riba* merujuk pada bunga yang dikenakan pada pinjaman, yang dianggap sebagai biaya tambahan tanpa kontribusi nyata dalam aktivitas ekonomi produktif. Dalam pandangan Islam, *riba* dianggap sebagai bentuk eksploitasi, karena keuntungan yang diperoleh dari bunga tidak berdasar pada risiko atau kontribusi yang sah dalam kegiatan ekonomi. Sebagai alternatif, lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang lebih adil, di mana keuntungan dibagi antara penyedia modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan yang adil, tanpa adanya bunga yang memberatkan (Ascarya, 2006).

Gharar, yang mengacu pada ketidakpastian atau risiko berlebihan, juga menjadi salah satu larangan dalam transaksi keuangan syariah. Dalam sistem keuangan syariah, transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dianggap tidak sah karena dapat menciptakan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pihak yang terlibat. *Gharar* dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi dan mengarah pada ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam lembaga keuangan syariah, setiap transaksi harus dilakukan dengan ketentuan yang jelas, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak (Wiroso, 2017).

Maisir merujuk pada spekulasi atau perjudian, yang bertujuan memperoleh keuntungan dari keberuntungan semata tanpa kontribusi nyata. Dalam Islam, perjudian dan spekulasi yang tidak didasarkan pada usaha produktif dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Produk keuangan yang mengandung unsur *maisir*, seperti perdagangan derivatif yang tidak terkendali, dianggap tidak sah dalam lembaga keuangan syariah, karena berisiko menyebabkan ketidakadilan dan kerugian yang tidak proporsional dalam transaksi (Ascarya, 2006).

2. Akad-akad Syariah

Lembaga keuangan syariah menggunakan berbagai jenis akad untuk menjalankan transaksi

keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa akad utama yang digunakan antara lain:

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan modal (*shahib al-mal*) dan pihak lainnya (*mudharib*) bertanggung jawab untuk mengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pihak penyedia modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola (Soemitra, 2009). Akad ini sangat berbeda dengan sistem pinjaman konvensional, di mana pihak yang memberikan pinjaman biasanya memperoleh bunga tetap.

b. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama di mana dua pihak atau lebih berkolaborasi untuk memberikan modal pada suatu usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati. Akad musyarakah banyak digunakan dalam pembiayaan proyek besar yang membutuhkan kontribusi modal bersama, sehingga memperkuat pembiayaan berbasis kerjasama. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pinjaman konvensional yang mengandalkan bunga tetap dan tidak berbagi risiko secara adil (Rivai & Veithzal, 2008).

c. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli di mana lembaga keuangan syariah membeli suatu barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup biaya pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati. Akad ini sangat transparan dan menghindari ketidakpastian, yang sering terjadi dalam transaksi berbasis bunga dalam sistem konvensional. Keuntungan yang diperoleh berasal dari margin jual beli yang jelas, tanpa ada tambahan bunga atau biaya tersembunyi (Wiroso, 2017).

Akad-akad syariah ini menunjukkan perbedaan fundamental antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Di lembaga keuangan konvensional, keuntungan lebih banyak diperoleh melalui bunga, sementara dalam lembaga keuangan syariah, keuntungan dihasilkan melalui pembagian hasil yang transparan dan adil, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

3. Kerangka Regulasi Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan yang bertujuan untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan regulasi utama yang menjadi dasar hukum untuk pengoperasian bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Undang-undang ini juga mengatur mekanisme pengawasan dan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah dan memberikan ruang untuk pertumbuhannya dalam sistem ekonomi Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengawasi lembaga keuangan syariah. OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk regulasi terkait pengelolaan risiko, transparansi, dan perlindungan konsumen. Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam mengeluarkan fatwa yang mengatur kepatuhan syariah dalam produk dan layanan keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (IAI, 2020).

Namun, meskipun regulasi ini ada, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah tumpang tindih kewenangan antara OJK dan DSN-MUI dalam

pengawasan lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan memperumit pengawasan, yang dapat mengurangi efektivitas implementasi prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah. Selain itu, regulasi yang memadai untuk mengatur *Fintech* syariah juga masih belum sepenuhnya tersedia, yang menambah tantangan dalam menghadapi perkembangan teknologi finansial (Viverita *et al.*, 2022).

4. Tantangan dalam Pengaturan Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang signifikan dalam pengaturannya. Salah satu tantangan utama adalah dualisme sistem keuangan di Indonesia, di mana sistem keuangan syariah dan konvensional beroperasi secara terpisah. Dualisme ini mengarah pada adanya regulasi yang terpisah untuk kedua sistem tersebut, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam kebijakan dan pengawasan. Hal ini menghambat integrasi antara sistem keuangan syariah dan konvensional yang lebih efisien dan saling melengkapi (Rohman *et al.*, 2021).

Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak individu yang belum memahami dengan baik produk-produk keuangan syariah, meskipun mereka tertarik untuk berpartisipasi dalam sektor ini. Tingkat pemahaman yang rendah ini membatasi partisipasi mereka dalam sistem keuangan syariah dan mencegah mereka memanfaatkan produk yang lebih adil dan transparan (Fianto *et al.*, 2019).

Selain itu, tantangan besar lainnya adalah adaptasi terhadap *Fintech* syariah, di mana regulasi yang ada belum cukup memadai untuk mengatur teknologi keuangan dalam konteks syariah. Meskipun *Fintech* menawarkan potensi besar untuk inovasi, ketidakpastian hukum dapat menimbulkan masalah dalam implementasinya dalam sektor keuangan syariah.

5. Peran Pengawasan dan Tata Kelola Syariah

Pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). OJK berfokus pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, sementara DSN-MUI mengawasi kepatuhan syariah dalam produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Kedua lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tata kelola syariah yang baik sangat penting dalam memastikan lembaga keuangan syariah tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penguatan tata kelola syariah ini akan memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengurangi risiko penyimpangan dalam praktik operasionalnya. Pengawasan yang efektif oleh OJK dan DSN-MUI akan meningkatkan akuntabilitas lembaga keuangan syariah dan mencegah potensi penyimpangan dalam praktik keuangan syariah (Santoso *et al.*, 2023).

KESIMPULAN

Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, lembaga keuangan syariah menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Dengan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai sistem yang lebih adil, transparan, dan stabil. Meskipun sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, beberapa tantangan penting masih perlu diatasi untuk memastikan operasional lembaga keuangan syariah berjalan optimal.

1. Tantangan dalam Dualisme Sistem Keuangan

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah dualisme sistem keuangan, yaitu adanya dua sistem keuangan yang berjalan bersamaan: sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan syariah. Dualisme ini menciptakan masalah dalam harmonisasi regulasi dan pengawasan. Kedua sistem ini memiliki prinsip dasar yang berbeda, yang seringkali menyebabkan kebingungan dalam implementasi kebijakan yang konsisten. Hal ini menghambat integrasi kedua sistem dan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan regulasi. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi antara sistem keuangan syariah dan konvensional sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Regulasi yang lebih terintegrasi akan memastikan bahwa kedua sistem dapat berjalan secara komplementer tanpa menimbulkan ketidakseimbangan.

2. Literasi Keuangan Syariah yang Masih Rendah

Masalah lain yang signifikan adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun banyak produk keuangan syariah yang dapat memberikan alternatif yang lebih adil dan transparan, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami produk-produk ini, meskipun mereka memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi. Rendahnya tingkat pemahaman ini menghalangi masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan produk keuangan syariah secara maksimal. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah melalui pendidikan dan kampanye yang melibatkan lembaga keuangan syariah, regulator, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor ini. Pendidikan yang lebih baik mengenai keuntungan dan manfaat keuangan syariah akan memperluas akses keuangan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sistem ini.

3. Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan

Selain itu, tumpang tindih kewenangan pengawasan **antara** Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) masih menjadi hambatan yang signifikan. OJK bertugas untuk mengawasi dan mengatur stabilitas sektor keuangan secara umum, sedangkan DSN-MUI mengatur kepatuhan syariah dalam produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Ketidakjelasan pembagian kewenangan ini sering menimbulkan kebingungan dalam pengawasan dan implementasi regulasi. Agar lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dengan efektif, koordinasi yang lebih baik antara OJK dan DSN-MUI sangat diperlukan. Pembagian kewenangan yang jelas dan koordinasi yang baik antara kedua lembaga ini akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendukung keberhasilan implementasi prinsip-prinsip syariah.

4. Tantangan *Fintech* Syariah

Dalam era digital, *Fintech* syariah juga menghadirkan tantangan tersendiri. Meskipun *Fintech* menawarkan potensi besar untuk inovasi dalam sektor keuangan, regulasi yang ada saat ini belum cukup memadai untuk mengatur *Fintech* yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakpastian hukum dalam penerapan *Fintech* syariah dapat menimbulkan masalah dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial, untuk memastikan bahwa *Fintech* syariah tetap beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan sesuai dengan syariah. Regulator perlu menciptakan kebijakan yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

5. Peran Pengawasan dan Tata Kelola Syariah

Untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pengawasan yang efektif oleh OJK dan DSN-MUI sangat penting. OJK memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, sementara DSN-

MUI berfungsi untuk memastikan bahwa produk dan layanan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penguatan tata kelola syariah (*sharia governance*) di lembaga keuangan syariah sangat diperlukan. Tata kelola yang baik akan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, mengurangi risiko penyimpangan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor ini (Santoso *et al.*, 2023). Dengan pengawasan yang lebih efektif dan tata kelola yang baik, lembaga keuangan syariah dapat lebih dipercaya dan berkembang lebih pesat.

Secara keseluruhan, lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi pada perekonomian Indonesia yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Namun, untuk mengoptimalkan peranannya, sejumlah tantangan masih harus diatasi. Harmonisasi regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta penguatan pengawasan dan tata kelola syariah menjadi langkah-langkah penting yang harus dilakukan. Dengan langkah-langkah tersebut, lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat berkembang lebih efisien dan memberikan dampak positif yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- AK, Ö., & HARUNOĞULLARI, E. (2023). Why is mudaraba not practiced by Islamic banks? How can Islamic banks apply the mudaraba financing model? *Uluslararası Akademik Birikim Dergisi*. <https://doi.org/10.53001/uluabd.2023.76>
- Anas, S., Aziz, F., & Rahman, T. (2024). The impact of the dual financial system on Islamic banking regulation. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 45-67.
- Ascarya. (2006). *Akad dan produk bank syariah: Konsep dan praktik di beberapa negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Fakhrina, D. (2025). Financial inclusion in Islamic banking: The role of social equity. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 99–115.
- Fianto, B., Gan, C., & Hu, B. (2019). Financing from Islamic microfinance institutions: Evidence from Indonesia. *Agricultural Finance Review*, 79(5), 633–645. <https://doi.org/10.1108/af-10-2018-0091>
- Handayani, R., Sugiyanto, W., & Setiawan, M. (2023). Regulatory overlap between OJK and DSN-MUI: Challenges and opportunities. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 4(3), 112-130.
- Hussain, K., & Muhammad, M. (2022). Performance of Islamic and conventional banks: The impact of Basel III. *Journal of Islamic Business and Management*, 12(01). <https://doi.org/10.26501/jibm/2022.1201-004>
- IAI. (2020). *Shariah governance: Pedoman tata kelola syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kakembo, S., Abduh, M., & Salleh, P. (2021). Adopting Islamic microfinance as a mechanism of financing small and medium enterprises in Uganda. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 28(4), 537–552. <https://doi.org/10.1108/jsbed-04-2019-0126>
- Khasanah, F., & Kurniawati, L. (2025). Islamic finance in Indonesia: The role of profit-sharing and equity financing. *Journal of Islamic Finance*, 12(1), 54-72.
- Muawanah, E., & Imronudin, I. (2021). Analysis of the effect of capital adequacy ratio, non-performing financing, and financing to deposit ratio on profitability: A case study on Islamic commercial banks in Indonesia. *Journal of Management and Islamic Finance*, 1(1), 32–47. <https://doi.org/10.22515/jmif.v1i1.3566>
- Novita, R. (2023). The impact of financial literacy on Islamic banking growth in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Syariah*, 8(4), 85-99.
- Nurbaity, A., Baity, N., & Putri, A. (2023). Equivalent rate for Islamic banks from a signal theory

- perspective. *IAJ*, 2(2), 01–14. <https://doi.org/10.18326/iaj.v2i2.01-14>
- Otoritas Jasa Keuangan [OJK]. (2019). *Buku 8: Industri jasa keuangan syariah*. Jakarta: OJK.
- Quddus, M., Ansari, M., & Rahman, S. (2022). Barriers to the growth of Islamic finance in Indonesia: A case study. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(2), 122–139.
- Rahmani, F., & Komaruddin, M. (2025). Islamic finance and economic justice: A critical evaluation. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(3), 78–95.
- Rohman, F., Hasanah, U., & Nugroho, A. (2021). *Fintech syariah di Indonesia: Peluang dan tantangan*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 145–162.
- Santoso, T., Firmansyah, E. A., Sapulette, M. S., & Setiawan, M. (2023). The Impact of Industry Concentration on Stability: The Case of Indonesian Islamic-Commercial Banks. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 6(2), 201–224. <https://doi.org/10.18196/ijief.v6i2.17892>
- Santoso, T., Firmansyah, E., Sapulette, M., & Setiawan, M. (2023). The impact of industry concentration on stability: The case of Indonesian Islamic-commercial banks. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 6(2), 201–224. <https://doi.org/10.18196/ijief.v6i2.17892>
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Umam, M., & Kimberly, D. (2021). Regulatory framework of Islamic finance: Challenges and prospects. *Journal of Islamic Financial Regulations*, 9(1), 34–50.
- Viverita, V., Bustaman, Y., Danarsari, D., & Nugrahani, R. (2022). Accessibility of affordable funds from banking liquidity creation to support SDGs in Indonesia. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i12.11551>
- Wiroso, S. (2017). *Prinsip dasar produk perbankan syariah*. Jakarta: LPFE Trisakti.
- Yıldız, S. (2020). Performance analysis of Turkey's participation and conventional indices using the TOPSIS method. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(7), 1403–1416. <https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2018-0123>